

PDIP - ROTASI PERSONALIA

2023

KEPPIM DPRD KAB SUMEDANG NO 07, 5 halaman

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN SUMEDANG TENTANG ROTASI PERSONALIA FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

- ABSTRAK : - Bahwa dalam upaya meningkatkan optimalisasi pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam penugasan anggota Fraksi PDIP di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dilaksanakan perubahan Personalia pada Fraksi PDIP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Rotasi Personalia pada Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) PDIP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
- Dasar Hukum Keputusan DPRD ini adalah: UU No 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 4 Tahun 1968; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 12 Tahun 2018; Perda Kabupaten Sumedang No 7 Tahun 2017; dan PERDPRD Kabupaten Sumedang No 1 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan ini berisi tentang Rotasi Personalia Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 yang mana Susunan Rotasi Personalia Fraksi PDIP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Catatan : - Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 8 Juni 2023.
- Penjelasan : 5 halaman